



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

MADIUN

PUTUSAN

NOMOR: 41 -K / PM. III- 13/ AU / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Hariyanto
Pangkat/NRP	: Lettu Lek NRP 507040
Jabatan	: Pama Depohar 50
Kesatuan	: Depohar 50 Adi Soemarmo Solo

Tempat
dan
tanggal
lahir
:

Banyuwangi, 14 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal : Perum Griya Segaran
Permai Ds.Purworejo Rt.45/ 05

Kec.Geger Kab.Madiun.

Mess Perwira Indrapura Depohar 50

Solo

Terdakwa dalam perkara ini di tahan sementara selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandepohar 50 selaku Ankum Nomor : Kep/ 01/1/ 2011 tanggal 19 Januari 2011 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 13 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dandepohar 50 Selaku Ankum Nomor Kep/ 02/11/ 2011 tanggal 7 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Iswahjudi Nomor : POM-401/A/IDIK- 02/ II/2011/ IWJ tanggal 16 Pebruari 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 50 selaku Papera

Nomor : Kep/ 03/ VII/ 2011 tanggal 13

Juli 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-93- K/OM.III- 13/ AU / VII / 2011 tanggal 22 Juli 2011.

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : Tapkim/55- K/PM.III- 13/AU/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011

4. Penetapan hari sidang nomor : Tapsid/81- K/PM.III- 13/AU/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak-93- K/OM.III- 13/

AU / VII / 2011 tanggal 22 Juli 2011.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
dipotong tahanan sementara

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp
20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :
Barang : Nihil

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat panggilan
Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur
kepada sdri Rohma Suci Triana nomor
800.06/4011/212/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Serda
Sutoyo dan sdri Anis Noeraini tertanggal 20
Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri Anis
Noerani dan sdr Sukardi tanggal 20 Desember 2010.
 - 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan dari Bapak
sarno tanggal 16 Maret 2010 dan kwitansi
penyerahan dari Pak Agus Hariyanto tertanggal 20
Maret 2010.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer BCA atas nama
Agus Hariyanto.
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan dari bapak
Agus Hariyanto tertanggal 22 Januari 2011 dan
tanggal 9 Januari 2011.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari
bapak Agus Hariyanto tertanggal 23 Januari 2011.
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf atas perbuatan yang dilakukan, namun Penasihat Hukum menyampaikan Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri karena uang yang diterima melalui Terdakwa semua diserahkan Terdakwa kepada saksi Wadi Setiono, justru Terdakwa mengembalikan uang para saksi yang seharusnya merupakan tanggungjawab Wadi Stiono, Terdakwa juga sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat rumah saksi III di dsn.Kepel Rt/Rw 003/001 Ds.Banjarsari, Kec.Nglames kab.Madiun atau ditempat lain setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, diancam karena penipuan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XVIII di Lanud Adi Soemarmo solo tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 507040 setelah lulus pada bulan Maret 1985 Terdakwa mengikuti SBIT angkatan IV di Lanud Sulaiman dan setelah mengikuti berbagai sekolah Terdakwa pada sekira bulan Juli 1985 mengikuti Secaba Reg angkatan XXV di Lanud Suryadarma setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali mengikuti sekolah radar Operation di Lanud Satrad 251 Lanud Iswahjudi serta berbagai sekolah kejuruan lainnya Terdakwa pada sekira bulan September 2003 mengikuti pendidikan Setukpa angkatan VI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek dan kembali mengikuti sekolah KIBI di Skadik 505 Lanud Iswahjudi sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Letnan satu NRP 507040.

2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa yang sedang sekolah Sesa di Skadik 505 Lanud Iswahjudi melaksanakan olahraga bersama dengan anggota Dpohar 20 dan secara kebetulann bertemu dan berkenalan dengan saksi I Serda Sutoyo di depan kantor sathar 22 Dpohar 20 Lanud Iswahjudi dari perkenalan tersebut selanjutnya saksi I minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menghubungkan anak sdr Sukardi yang bernama sdri Andri Purwaningtyas supaya diterima menjadi PNSD Jatim tahun 2009.

3. Bahwa kemudian Terdakwa yang mempunyai teman bernama saksi VII sdr Wadi yang pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa ia (sdr Wadi) punya hubungan dengan sdr Joko (sebelumnya staf BKD Profonsi Jatim yang kemudian menjadi staf khusus Gubernur Jatim) sehingga Terdakwa meyakini sdr Wadi bisa memasukan anak sdr Sukardi yang bernama sdri Andri Purwaningtyas dan anak saksi III sdr sarno yaitu saksi V sdri Rohma Suci Triana bisa menjadi PNSD Jatim tahun 2009.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mulai melakukan usaha penipuan memasukan CPNSD jatim 2010 dengan cara Terdakwa menyuruh sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdri Rohma Suci Triana menyerahkan beberapa persyaratan diantaranya nomor test, foto copy ijazah terakhir, KTP dan kelahiran serta uang tunai untuk saksi V sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk sdri Andri Purwaningtyas sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 saksi III sdr Sarno orang tua dari saksi V sdri Rohma Suci Triana menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya sendiri, hal itu juga di saksikan oleh isteri saksi III yaitu saksi IV sdri Winarti dan menantu saksi III yaitu saksi II Serda eko Supriyanto dan dilengkapi dengan kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa
pada
tanggal
lupa
bulan
Juni 2010
sdr
Sukardi
melalui
saksi I
Serda
Sutoyo

menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi I di Jl.Kopral Usman No.29 Kel Kartoharjo Kec/Kab Nganjuk yang disaksikan oleh isteri saksi I yaitu saksi VI sdr/ni Yeni Astuti tanpa menggunakan kwitansi, kemudian pada tanggal 14 Nopember 2010 sdr Sukardi kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di rumah Terdakwa di Ds.Purworejo Rt.45 Rw 05 Kec.Geger Kab.Madiun tanpa ada saksi serta tanpa tanda bukti.

7. Bahwa kemudian uang dari saksi III sdr sarno sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi VII sdr Wadi pada tanggal 20 Maret 2010 di hotel Oval Surabaya tanpa ada saksi tetapi dilengkapi kwitansi penerimaan tanpa materai sedangkan uang dari sdr Sukardi sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi I Serda Sutoyo, Terdakwa berikan kepada saksi VII dengan rincian sebagai berikut :

- a. pertama pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama sdr/ni Lamini dengan uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Kedua pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama sdr/ni Lamini dengan uang tunai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- c. Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2010 di Kediri Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Wadi tanpa ada saksi dan tanpa tanda bukti.

8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari saksi VII sdr Wadi untuk saksi V sdri Rohma Suci Triana dan sdri Andri Purwaningtyas di hotel Daun Kediri kemudian surat panggilan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdri Andri Purwaningtyas pada tanggal 14 Oktober 2010 melalui saksi I Serda Sutoyo dan kepada saksi V sdri Rohma Suci Triana Terdakwa serahkan pada tanggal 16 Oktober 2010 di rumah saksi III sdr Sarno.

9. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian saksi I Serda Sutoyo menghubungi Terdakwa melalui HP memberitahukan jika sdri Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim 2009 selain itu menantu saksi III sdr Sarno yaitu saksi II Serda Eko Supriyanto juga menghubungi Terdakwa melalui HP untuk memberitahukan bahwa berdasarkan berita di TV Madiun telah marak adanya penipuan CPNSD Jatim, setelah mengatakan hal itu saksi II juga menanyakan nasib adik iparnya yaitu saksi V sdri Rohma Suci Triana, apakah juga menjadi salah satu korban penipuan CPNSD, mendengar hal itu Terdakwa menjawab tunggu aja dulu, itukan baru berita, mungkin itu hanya miss komunikasi BKD Propinsi dan BKD Daerah, walaupun nanti adikmu tidak di terima uang akan saya kembalikan.

10. Bahwa setelah sdri Andri Purwaningtyas dan saksi V sdri Rohma Suci Triana tidak diterima menjadi PNSD Jatim, Terdakwa dan saksi VII sdr Wadi Sekretaris Partai Demokrta Kota Kediri bertanggungjawab atas pengembalian uang saksi V sdri Rohma Suci Triana dan sdri Andri Purwaningtyas namun setelah saksi VII sdr Wadi Setiono Terdakwa hubungi ia mengatakan tidak punya uang, kemudian Terdakwa minta tolong saksi I Serda Sutoyo menanggulangi pengembalian uang sdr Sukardi.

11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saksi I Serda Sutoyo mengembalikan uang sdr Sukardi sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) di Mapolresta Madiun sedangkan uang saksi III sdr Sarno sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 22 Januari 2011 di rumah saksi III yang di saksikan oleh isteri saksi III yaitu saksi IV sdr Winarti dan menantu saksi III yaitu saksi II Serda Eko Supriyanto setelah itu Terdakwa juga mengembalikan uang saksi I yang digunakan untuk menalangi pengembalian kepada sdr Sukardi dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 9 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang saksi I Serda Sutoyo

sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) di depan terminal Nganjuk melalui isteri saksi I yaitu

saksi VI sdri Yeni Astuti tanpa ada saksi tetapi dilengkapi kwitansi.

b. Pada tanggal 23 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang saksi I Serda Sutoyo

sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) melalui isteri Serda Sutoyo sdri Yeni astuti

di depan terminal Bus Nganjuk tanpa ada saksi namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi kwitansi tanda terima.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Sus palupi Rahayu, SH NRP 520943, Kapten Sus Betarum Saksi, SH NRP 507366 berdasarkan surat Perintah dari Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor Sprin/ 50/1/ 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 26 Januari 2011.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

saksi I : N a m a : Sutoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/ NRP : Serda / 523239
Jabatan : Anggota GPL
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat tgl lahir : Nganjuk, 30 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Kopral Usman No.29

Kartoharjo Nganjuk

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sekira bulan Oktober 2009 di depan kantor Sathar 22 depohar 20 Iswahjudi pada saat Terdakwa sedang mengikuti sekolah bahasa di Skadik 505 Lanud Iswahjudi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2009 saksi mendapat informasi dari teman yang memberitahukan Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto bisa membantu memasukan seseorang menjadi PNSD, mendengar info tersebut sekira tahun 2010 tgl, bulan lupa saksi diantar oleh Serda Eko untuk menemui Terdakwa dan dari pertemuan tersebut saksi mengutarakan keinginan saksi minta tolong kepada Terdakwa supaya sdr Andri Purwaningtyas (anaknya Pak Sukardi) bisa diterima menjadi PNSD Jatim. dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut.
3. Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi untuk menolong sdr Andri Purwaningtyas masuk PNSD Jatim dengan persyaratan menyerahkan fotocopy ijazah terakhir, KTP, akta lahir, nomor tes dan uang sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa sekira bulan April 2010 di terminal Bus Madiun sdr Sukardi (orang tuanya Andri Purwaningtyas) melalui sdr Agus Budiono menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk memasukan Andri sebagai PNSD Jatim.
5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 di rumah saksi Jl.Kopral Usman No.29 Kartoharjo Nganjuk saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) di saksikan oleh sdr Yeni astuti (isteri saksi) dan diterima langsung oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan surat panggilan untuk sdr andri Purwaningtyas melalui saksi, kemudian pada tanggal 15 Nopember 2010 saksi menitipkan surat panggilan dari Terdakwa tersebut melalui sdr Budiono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahwa
pada

tanggal 14 Nopember 2010 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Griya segaran Permai Kec.Geger Kab.Madiun.

8. Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa merupakan uang milik saksi sendiri karena pada waktu Terdakwa meminta kekurangan uang yang harus di serahkan bapak Agus Budiono yang menjadi perantara dari keluarga bapak Sukardi belum mempunyai uang.

9. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2010, melalui media massa koran radar Madiun saksi mengetahui surat panggilan yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Andri Purwaningtyas adalah palsu dan pada tanggal 29 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 wib saksi mendapat telpon dari Agus Budiono melalui handphone memberitahukan Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim.

10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saksi mengembalikan uang Pak Kardi sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) di Mapolresta Madiun di saksikan oleh sdri Anis Noerani, Yuli Budi Susanti dengan dilengkapi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sukardi.

11. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi sebanyak dua kali, pertama Terdakwa menerima uang dari saksi sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa, kedua Terdakwa menerima uang dari saksi sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di rumah saksi Serda Sutoyo

Saksi II : N a m a : Eko Supriyanto
Pangkat/ NRP : Serda / 523236
Jabatan : Anggota Sathar 22 Depohar 20
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat tgl lahir : Madiun, 19 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Banjarsari Rt 04/ Rw
01 Kel.Nglames Kab.Madiun.

2. Bahwa sekira tahun 2010 saksi pernah memperkenalkan saksi serda Sutoyo dengan Terdakwa Lettu Agus hariyanto di depan kantor Sathar 22 Depohar 20 Iswahjudi dalam rangka saksi Serda Sutoyo ingin minta bantuan dari Terdakwa supaya sdri andri Purwaningtyas diterima menjadi PNSD Jatim tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi memperkenalkan saksi Serda Sutoyo dengan Terdakwa karena Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto pernah mengatakan kepada saksi Terdakwa bisa membantu

menghubungkan seseorang supaya diterima menjadi PNSD, tetapi saksi tidak tahu siapa yang pernah dibantu oleh Terdakwa tersebut.

4. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjanjikan membantu adik ipar saksi yang bernama Rohma Suci Triana untuk masuk sebagai PNSD.

5. Bahwa sdri Rohma Suci Triana menyerahkan persyaratan untuk diterima sebagai PNSD kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2010 di rumah mertua saksi Ds.Banjarsari Rt.03.Rw 01 Kec.Nglames Madiun, berupa Foto copy Ijasah terakhir, foto copy KTP, foto copy Akte kelahiran, foto copy SKCK, kartu kuning, serta minta uang sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) apabila diterima sebagai PNSD.

6. Bahwa dari sejumlah uang yang disyaratkan Terdakwa tersebut, pada tanggal 23 Maret 2010 mertua saksi yang bernama bapak sarno baru menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah mertua saksi dilengkapi kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima.

7. Bahwa belakangan sdr Rohma suci Triana tidak diterima sebagai PNSD dikarenakan surat panggilan yang diserahkan Terdakwa kepada sdr Rohma pada bulan Nopember 2010 dinyatakan palsu oleh BKD Kota Madiun.

8. Bahwa pada tanggal 22 januari 2011 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto mengembalikan uang mertua saksi sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di rumah saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III : N a m a : Sarno
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Madiun, 27 Nopember 1960
Jenis Kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Kepel Rt.03/001
Ds.Banjar Sari Kec.Nglames
Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sekira bulan Oktober 2009 di rumah saksi yang beralamat Dsn.Kepel Rt.003/001 Ds.Banjarsari Kab.Madiun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto datang ke rumah saksi menemui anak menantu saksi yang bernama Serda Eko Supriyanto, setelah ngobrol beberapa saat Terdakwa membicarakan pendaftaran CPNSD, pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa secara detail berhubung anak saksi yang bernama Rohma Suci Triana belum bekerja, dari pembicaraan tersebut pada intinya Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto bersedia membantu memasukan Rohma Suci Triana menjadi PNSD dengan syarat menggunakan uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak diterima sebagai PNSD uang akan di kembalikan.

3. Bahwa selain persyaratan uang yang harus di serahkan, Terdakwa juga memberitahukan adanya persyaratan administrasi berupa foto copy ijazah terakhir, foto copy KTP, foto akte kelahiran, foto copy SKCK dan kartu kuning, semua persyaratan administrasi tersebut di serahkan kepada Terdakwa di rumah saksi pada bulan Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 saksi menyerahkan uang kepada
Terdakwa
Lettu Lek
Agus
Hariyanto
sebesar

Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi dan tanda terima serta di saksikan oleh Winarti (isteri saksi) dan Serda Eko Supriyanto.

5. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan surat panggilan kepada Rohma Suci Triana untuk datang ke kator BKD Kota Madiun pada tanggal 24 Nopember 2010.

6. Bahwa sebelum tanggal 24 Nopember 2010, pada saat saksi nonton TV (TV Madiun) memberitakan telah ada penipuan CPNSD di wilayah Madiun, dengan adanya informasi tersebut sdri Rohma Suci Triana mengurungkan niatnya datang ke BKD kota Madiun, selanjutnya saksi minta tolong kepada Serda Eko Supriyanto menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Terdakwa.

7. Bahwa dari pembicaraan Serda Eko Supriyanto dengan Terdakwa, diperoleh keterangan Terdakwa mengatakan sementara tunggu dulu nanti kalau tidak diterima uang akan saya kembalikan.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 januari 2011 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang saksi sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) langsung diterima oleh saksi di rumah saksi Ds.Banjarsari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya, dan menambahkan Terdakwa menyampaikan kepada saksi dapat memasukan PNSD Jatim karena Terdakwa mempunyai teman yang bernama Wadi Setiono menjabat sebagai Sekretaris Partai Demokrat yang bisa memasukan, namun Terdakwa sebelumnya tidak pernah memasukan CPNS.

Saksi IV : N a m a : Winarti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Madiun, 12 Juni 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.KepeI Rt 003/Rw 001
Ds.Banjarsari Kec.Nglames
Kab Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Lek Agus hariyanto sekira tahun 2009 ketika Terdakwa datang ke rumah saksi membicarakan persyaratan masuk CPNSD kota Madiun, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto datang lagi ke rumah saksi untuk meminta uang kepada suami (saksi Sarno) sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai syarat masuk CPNSD kota Madiun atas nama anak saksi yang bernama Rohma Suci Triana, pada saat itu suami (saksi sarno) hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi tanda terima.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi menyerahkan surat panggilan untuk sdr Rohma Suci Triana, akan tetapi secara kebetulan beberapa hari berikutnya saksi melihat di Televisi banyak berita mengenai penipuan penerimaan CPNSD.
4. Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendengar ada penipuan penerimaan CPNSD, suami saksi (saksi Sarno) menghubungi Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto dan Terdakwa mengatakan sabar saja pak.
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V : N a m a : Rohmah Suci Triana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : Belum bekerja (Tamatan SMA)
Tempat tgl lahir : Madiun, 14 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Kepel Rt 003/Rw 001
Ds.Banjarsari Kec.Nglames
Kab Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2009 di rumah orang tua saksi Dsn.Kepel, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto datang kerumah orang tua saksi untuk menemui kakak ipar saksi yang bernama Serda Eko Supriyanto.
3. Bahwa setelah gobrol beberapa saat, Terdakwa membicarakan mengenai pendaftaran CPNSD, karena saksi belum bekerja sehingga orang tua saksi (saksi Sarno) menanyakan persyaratan- persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilengkapi, pada saat itu Terdakwa bersedia membantu saksi diterima sebagai PNSD dengan syarat menggunakan uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak diterima uang dikembalikan.

4. Bahwa persyaratan yang harus saksi serahkan untuk mendaftar sebagai CPNSD berupa foto copy ijazah terakhir, foto copy KTP, foto copy akte kelahiran, foto copy SKCK dan kartu kuning yang diterima oleh Terdakwa di rumah saksi pada bulan Maret 2010.

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta uang yang dipersyaratkan, akan tetapi orang tua saksi (saksi Sarno) hanya menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah uang Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi sebagai tanda terima.

6. Bahwa saksi yakin dan percaya dengan pembicaraan yang disampaikan oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa sering membantu seseorang masuk sebagai PNSD Jatim dan tidak pernah gagal sehingga orang tua saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

7. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Terdakwa lettu Lek Agus Hariyanto datang ke rumah orang tua saksi menyerahkan surat panggilan kepada saksi diminta datang ke kantor BKD Kota Madiun pada tanggal 24 Nopember 2010, namun sebelum tanggal yang ditentukan kedua orang tua saksi mendengar berita TV yang menerangkan adanya penipuan penerimaan CPNSD di wilayah Madiun sehingga saksi mengurungkan niat untuk datang ke BKD kota Madiun.

8. Bahwa dengan adanya info tersebut kakak ipar saksi (saksi Serda Eko Supriyanto) menghubungi Terdakwa, dan mendapat jawaban "sementara menunggu dulu nanti kalau tidak diterima uang akan saya kembalikan "

9. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah mengatakan sering membantu seseorang masuk sebagai PNSD Jatim dan tidak pernah gagal.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi VI : N a m a : Yenni Astuti
Pekerjaan : PNS
Tempat tgl lahir : Nganjuk, 25 Nopember 1975
Jenis Kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Kopral Usman No.29
Ds.Kartoharjo Kec/
Kab Nganjuk
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sekira bulan Juni 2010 di rumah saksi Jl.Kopral Usman No.29 Kel Kartoharjo Kab.Nganjuk dalam rangka menerima penyerahan uang dari suami saksi (Serda Sutoyo) kepada Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi (saksi Serda Sutoyo) menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto untuk keperluan biaya persyaratan pendaftaran anak pak Sukardi yang bernama Andri Purwaningtyas agar diterima menjadi PNSD Jatim tahun 2009.
3. Bahwa sepengetahuan saksi sdr Sukardi adalah teman suami saksi (saksi Serda Sutoyo), pada waktu itu sdr Sukardi minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Serda Sutoyo untuk membantu anak sdr Sukardi yang bernama Andri Purwaningtyas supaya diterima menjadi PNSD Jatim, oleh karena Serda Sutoyo tidak mengetahui caranya sehingga Serda Sutoyo minta bantuann kepada Terdakwa.

4. Bahwa Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto pada sekira bulan Juni 2010 bertempat di rumah saksi Jl.Kopral Usman Nganjuk sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Nopember 2010 Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa .

5. Bahwa secara keseluruhan suami saksi Serda Sutoyo telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) .

6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 suami saksi (Serda Sutoyo) mengembalikan uang kepada sdr Sukardi sejumlah Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) karena sdri Andri Purwaningtyas tidak masuk sebagai PNSD Jatim.

7. Bahwa alasan suami saksi (Serda Sutoyo) mengembalikan uang kepada sdr Sukardi dikarenakan Terdakwa yang seharusnya bertanggungjawab tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa minta bantuan kepada Serda Sutoyo untuk menaggulangi terlebih dahulu.

8. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi di terminal Bus Nganjuk, kemudian pada tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dilengkapi dnegan kwitansi pembayaran.

9. Bahwa alasan saksi menerima penyerahan uang dari Terdakwa karena suami saksi (Serda Sutoyo) sedang dalam penahanan di Satpom AU karena penipuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII : N a m a : Wadi Setiono
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Malang, 6 DseMBER 1964
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Kapten Tendean No.34

Kab.Kediri

Kab Nganjuk

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sekira awal tahun 2010 di rumah makan yang terletak di Jl.Dhoho Kediri dalam hubungan pertemanan, antara saksi dengan Terdakkwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa
Terdakwa
Lettu Lek
Agus
Hariyanto
pernah
melalui
saksi
untuk
minta
tolong
memasukan
sdr Rohma
Suci
Triana
dan sdr
Andri

Purwaningtyas dengan persyaratan untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) bagi sdr Rohma Suci Triana, dan Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk sdri Andri Purwaningtyas.

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 di Hotel Oval Surabaya saksi menerima penyerahan uang atas nama CPNSD Rohma Suci Triana melalui Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi sebagai tanda terima, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr.Lutvi yang saksi kenal sebagai salah satu dari team penerimaan pemasukan CPNSD Jatim 2009.

4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 saksi menerima tranfer dari Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pendaftaran sdri Andri Purwaningtyas melalui rekening BCA.

5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi melalui rekening BCA untuk kekurangan pendaftaran sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Purwaningtyas.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di Kediri untuk kekurangan pendaftaran CPNSD sdri Andri Purwaningtyas.

7. Bahwa secara keseluruhan saksi menerima penyerahan uang dari Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto dalam rangka pendaftaran CPNSD Jatim sejumlah Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) untuk sdri Andri Purwaningtyas dan Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk sdri Rohma Suci Triana.

8. Bahwa saksi merasa yakin dapat memasukan seseorang sebagai CPNSF karena saksi kenal dengan sdt Lutvi yang mengaku sebagai team sukses Gubernur Jatim Sukarwo, yang pada saat itu kapasitasnya sebagai salah satu team penerimaan pemasukan CPNSD Jatim.

9. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 saksi menyerahkan surat panggilan kepada Terdakwa di Hotel Bukit Daun Kediri untuk sdri Rohma Suci Triana dan sdri Andri Purwaningtyas adalah berasal dari sdr Lutvi yang saksi terima pada tanggal 6 Oktober 2010 di Hotel Oval Surabaya.

10. Bahwa sepengetahuan saksi, surat panggilan kepada sdri Rohma dan sdri Andri adalah asli, karena setelah saksi menerima surat dari Lutvi, surat tersebut saksi buka ternyata ada tanda tangan Kepala BKD Jatim lengkap dengan stempelnya, yang isinya panggilan terhadap sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana untuk datang ke kantor BKD Kota Madiun dalam rangka mendapat arahan dari pejabat BKD setempat.

11. Bahwa sekira bulan Nopember 2010 saksi mendapat telpon dari Terdakwa memberitahukan sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana tidak diterima menjadi CPNSD karena surat panggilan yang diserahkan saksi kepada Terdakwa untuk kedua CPNSD tersebut palsu.

12. Bahwa sampai dengan saat ini saksi dan sdr Lutvi belum mengembalikan uang saksi sarno sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang sdr Sukardi sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah).

13. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sudah mengembalikan uang tersebut atau belum karena saksi sedang menjalani tahanan di Rutan Medaeng.

14. Bahwa selain terhadap Andri Purwaningtyas dan Rohma Suci Triana, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga membantu orang lain untuk masuk CPNSD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut, Terdakwa meluruskan Terdakwa kenal dengan saksi Wadi Setiono awal tahun 2009 bukan tahun 2010, selebihnya keterangan saksi dibenarkan Terdakwa

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XVIII tahun 1985 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sekolah Bahasa Inggris Teknik angkatan IV di Lanud Sulaiman, tahun 1987 Terdakwa mengikuti Secaba Reg angkatan XXV di Lanud Suryadarma, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti sekolah Radar Operation di Satrad 251 Lanud Iswahjudi, tahun 2003 Terdakwa mengikuti Stukpa angkatan VI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan sekolah KIBI di skadik 505 Lanud Iswahjudi, sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Satuan Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo Solo dengan pangkat Lettu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 di depan kantor sathar 22 Depohar 20 Lanud Iswahjudi pada saat mengikuti kegiatan olahraga bersama Terdakwa berkenalan dengan Serda Sutoyo, dan dalam kesempatan tersebut saksi Serda Sutoyo minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukan sdri Andri Purwaningtyas sebagai CPNSD Jatim tahun 2009.
3. Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Serda Sutoyo untuk menolong sdri Andri Purwaningtyas masuk PNSD Jatim dengan persyaratan menyerahkan fotocopy ijasah terakhir, KTP, akta lahir, nomor tes dan uang sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada hari, dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 di rumah saksi Serda Sutoyo yang terletak di Jl.Kopral Usman No.29 Kartoharjo Nganjuk saksi Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di saksikan oleh sdr Yeni Astuti dan diterima langsung oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010 saksi Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di rumah Terdakwa di Griya segaran Permai Kec.Geger Kab.Madiun.
6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto mengirim uang kepada saksi Wadi Setiono dengan cara ditransfer sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pendaftaran sdri Andri Purwaningtyas melalui rekening BCA.
7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wadi Setiono melalui rekening BCA untuk kekurangan pendaftaran sdri Andri Purwaningtyas.
8. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto menyerahkan uang kepada saksi Wadi Setiono sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di Kediri untuk kekurangan pendaftaran CPNSD sdri Andri Purwaningtyas.
9. Bahwa selain memasukan sdri Andri Purwaningtyas, Terdakwa juga memasukan sdri Rohma Suci Triana untuk diterima sebagai CPNSD Jatim dengan persyaratan menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Sarno di rumah saksi sarno untuk persyaratan masuk CPNSD Jatim sdri Rohma Suci Triana (anaknya saksi Sarno).
11. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 Terdakwa menyerahkan uang yang berasal dari saksi Sarno sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Wadi di Hotel Oval Surabaya dilengkapi kwitansi tanda terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa
pada
tanggal
10
Oktober
2010
Terdakwa
menerima
surat
panggilan
yang

diserahkan oleh saksi Wadi untuk di sampaikan kepada sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana.

13. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan surat panggilan yang ditujukan untuk sdri Andri Purwaningtyas melalui saksi Serda Sutoyo sedangkan surat panggilan untuk sdri Rohma Suci Triana Terdakwa serahkan pada tanggal 16 Oktober 2010 di rumah saksi sarno.

14. Bahwa sekira bulan Nopember 2010 Terdakwa mendapat telpon dari saksi Serda Sutoyo memberitahukan sdri Andri Purwaningtyas tidak diterima sebagai PNSD Jatim 2009 dan Terdakwa juga mendapat telpon dari saksi Serda Eko Supriyanto memberitahukan adanya berita dari televisi mengenai maraknya penipuan CPNSD Jatim, dan saksi Serda Eko Supriyanto menanyakan kepada Terdakwa bagaimana terhadap sdri Rohma Suci Triana, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Serda Eko Supriyanto untuk menunggu dulu karena itu baru merupakan berita, jika nanti adikmu (Rohma Suci Triana) tidak diterima uang akan dikembalikan.

15. Bahwa setelah mengetahui dengan jelas sdri Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana tidak diterima sebagai PNSD Jatim, Terdakwa menghubungi saksi Wadi untuk minta pertanggungjawabkan uang yang telah Terdakwa serahkan, akan tetapi saksi Wadi mengatakan tidak ada uang, sehingga Terdakwa minta tolong kepada saksi Serda Sutoyo untuk menanggulangi mengembalikan uang Pak Sukardi.

16. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saksi Serda Sutoyo mengembalikan uang Pak Sukardi sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) di Mapolresta Madiun.

17. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang saksi Sarno sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di rumah saksi sarno dengan dilengkapi kwitansi tanda terima.

18. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena di dorong untuk mendapatkan imbalan yang lebih jika berhasil memasukan PNSD.

19. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat memasukan seseorang menjadi PNSD Jatim menimbulkan kerugian secara materil bagi keluarga para saksi dan menguntungkan saksi Wadi.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat panggilan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur kepada sdri Rohma Suci Triana nomor 800.06/4011/212/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Serda Sutoyo dan sdri Anis Noeraini tertanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri Anis Noerani dan sdr Sukardi tanggal 20 Desember 2010.
- 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan dari Bapak Sarno tanggal 16 Maret 2010 dan kwitansi penyerahan dari Pak Agus Hariyanto tertanggal 20 Maret 2010.
- 2 (dua) lembar bukti transfer BCA atas nama Agus Hariyanto.
- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan dari bapak Agus Hariyanto tertanggal 22 Januari 2011 dan tanggal 9 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari bapak Agus hariyanto tertanggal 23 Januari 2011.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan

dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XVIII tahun 1985 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sekolah Bahasa Inggris Teknik angkatan IV di Lanud Sulaiman, tahun 1987 Terdakwa mengikuti Secaba Reg angkatan XXV di Lanud Suryadarma, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti sekolah radar Operation di Satrad 251 Lanud Iswahjudi, tahun 2003 Terdakwa mengikuti Stukpa angkatan VI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan sekolah KIBI di skadik 505 Lanud Iswahjudi, sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Satuan Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo Solo dengan pangkat Lettu.

2. Bahwa benar saksi Wadi Setiono kenal dengan Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sekira awal tahun 2019 di rumah makan yang terletak di Jl.Dhoho Kediri dalam hubungan pertemanan, antara saksi Wadi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto datang ke rumah saksi Sarno menemui anak menantu saksi Sarno yang bernama Serda Eko Supriyanto, setelah ngobrol beberapa saat Terdakwa membicarakan pendaftaran CPNSD, pada saat itu saksi Sarno bertanya kepada Terdakwa secara detail berhubung anak saksi Sarno yang bernama Rohma Suci Triana belum bekerja, dari pembicaraan tersebut pada intinya Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto bersedia membantu memasukan Rohma Suci Triana menjadi PNSD dengan syarat menggunakan uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak diterima sebagai PNSD uang akan di kembalikan.
4. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 di depan kantor sathar 22 Depohar 20 Lanud Iswahjudi pada saat mengikuti kegiatan olahraga bersama Terdakwa berkenalan dengan Serda Sutoyo, dan dalam kesempatan tersebut saksi Serda Sutoyo minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukan sdri Andri Purwaningtyas sebagai CPNSD Jatim tahun 2009.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Wadi, Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto pernah minta tolong memasukan sdr Rohma Suci Triana dan sdr Andri Purwaningtyas kepada saksi Wadi dengan persyaratan untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) bagi sdr Rohma Suci Triana, dan Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk sdri Andri Purwaningtyas.
6. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Serda Sutoyo untuk menolong sdri Andri Purwaningtyas masuk PNSD Jatim dengan persyaratan menyerahkan fotocopy ijazah terakhir, KTP, akta lahir, nomor tes dan uang sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa benar dari keterangan saksi Sarno, saksi Serda Eko Supriyanto yang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2010 saksi Sarno menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi dan tanda terima serta di saksikan oleh Winarti (isteri saksi Sarno) dan saksi Serda Eko Supriyanto.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Wadi Setiono dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, pada tanggal 20 Maret 2010 Terdakwa menyerahkan uang yang berasal dari saksi Sarno sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Wadi di Hotel Oval Surabaya dilengkapi kwitansi tanda terima sebagai persyaratan untuk memasukan Rohma Suci Triana sebagai PNSD Jatim.
9. Bahwa benar pada hari, dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 saksi Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Serda Sutoyo terletak di Jl.Kopral Usman No.29 Kartoharjo Nganjuk di saksikan oleh sdr Yeni Astuti dan diterima langsung oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa Lettu Lek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hariyanto mengirim uang kepada saksi Wadi Setiono dengan cara ditransfer sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pendaftaran sdri Andri Purwaningtyas melalui rekening BCA.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wadi Setiono melalui rekening BCA untuk kekurangan pendaftaran sdri Andri Purwaningtyas.

12. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto menyerahkan uang kepada saksi Wadi Setiono sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di Kediri untuk kekurangan pendaftaran CPNSD sdri Andri Purwaningtyas.

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2010 saksi Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di rumah Terdakwa di Griya segaran Permai Kec.Geger Kab.Madiun.

14. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2010 Terdakwa menerima surat panggilan yang diserahkan oleh saksi Wadi untuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana.

16. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan surat panggilan yang ditujukan untuk sdri Andri Purwaningtyas melalui saksi Serda Sutoyo sedangkan surat panggilan untuk sdri Rohma Suci Triana Terdakwa serahkan pada tanggal 16 Oktober 2010 di rumah saksi Sarno.

17. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2010, melalui media massa koran radar Madiun saksi Serda Sutoyo mengetahui surat panggilan yang dikirim oleh Terdakwa kepada sdri Andri Purwaningtyas adalah palsu dan pada tanggal 29 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 wib saksi Serda Sutoyo mendapat telpon dari Agus Budiono melalui handphone memberitahukan Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim.

18. Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2010 saksi Serda Sutoyo menelpon Terdakwa memberitahukan sdri Andri Purwaningtyas tidak diterima sebagai PNSD Jatim 2009 dan Terdakwa juga mendapat telpon dari saksi Serda Eko Supriyanto memberitahukan adanya berita dari televisi mengenai maraknya penipuan CPNSD Jatim, dan saksi Serda Eko Supriyanto menanyakan kepada Terdakwa bagaimana terhadap sdri Rohma Suci Triana, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Serda Eko Supriyanto untuk menunggu dulu karena itu baru merupakan berita, jika nanti adikmu (Rohma Suci Triana) tidak diterima uang akan dikembalikan.

19. Bahwa benar setelah mengetahui dengan jelas sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana tidak diterima sebagai PNSD Jatim, Terdakwa menghubungi saksi Wadi untuk minta pertanggungjawaban uang yang telah Terdakwa serahkan, akan tetapi saksi Wadi mengatakan tidak ada uang, sehingga Terdakwa minta tolong kepada saksi Serda Sutoyo untuk menanggulangi mengembalikan uang Pak Sukardi.

20. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2010 saksi Serda Sutoyo mengembalikan uang Pak Kardi sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) di Mapolresta Madiun di saksikan oleh sdri Anis Noerani, Yuli Budi Susanti dengan dilengkapi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sukardi.

21. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang saksi Sarno sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di rumah saksi sarno dengan dilengkapi kwitansi tanda terima.

22. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena di dorong untuk mendapatkan imbalan yang lebih jika berhasil memasukan PNSD.

23. Bahwa benar para saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto dapat memasukan sdri Rohma Suci Triana dan sdri Andri Purwaningtyas sebagai PNSD Jatim karena dari pembicaraan yang di sampaikan Terdakwa dapat memasukan seseorang sebagai PNSD Jatim karena Terdakwa mempunyai seorang teman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Wadi Setiono yang bekerja sebagai salah satu team penerimaan pemasukan CPNSD Jatim.

24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat memasukan seseorang menjadi PNSD Jatim menimbulkan kerugian secara materil bagi keluarga para saksi dan menguntungkan saksi Wadi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Oleh karena Penasihat Hukum menyampaikan permohonan dan keringan hukuman, Majelis tidak menanggapi karena secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur pertama “ Barang siapa “

Unsur kedua “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Unsur ketiga “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ Barang siapa “

Yang di maksud dengan “barang siapa “ yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2-5, pasal 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XVIII tahun 1985 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sekolah Bahasa Inggris Teknik angkatan IV di Lanud Sulaiman, tahun 1987 Terdakwa mengikuti Secaba Reg angkatan XXV di Lanud Suryadarma, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti sekolah Radar Operation di Satrad 251 Lanud Iswahjudi, tahun 2003 Terdakwa mengikuti Stukpa angkatan VI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan sekolah KIBI di skadik 505 Lanud Iswahjudi, sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Satuan Depohar 50 lanud adi Soemarmo Solo dengan pangkat Lettu.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-93 K/OM.III- 13/ AU / VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

3. Bahwa benar Terdakwa menghadiri persidangan ini dengan berpakaian dinas lengkap dengan badge tanda lokasi kesatuan Terdakwa

4. Bahwa benar berdasarkan pasal 2 KUHP, Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI
Dengan demikian unsur pertama “Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum “

Unsur ini merupakan unsur alternatif, namun berdasarkan fakta dipersidangan Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud merupakan kata pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MvT yang dimaksud dengan

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga kata maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan orang lain.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyek seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Yang dimaksud menguntungkan orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan memberikan keuntungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis kepada pihak lain.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Wadi Setiono kenal dengan Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sekira awal tahun 2019 di rumah makan yang terletak di Jl.Dhoho Kediri dalam hubungan pertemanan, antara saksi Wadi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto datang ke rumah saksi Sarno menemui anak menantu saksi Sarno yang bernama Serda Eko Supriyanto, setelah ngobrol beberapa saat Terdakwa membicarakan pendaftaran CPNSD, pada saat itu saksi Sarno bertanya kepada Terdakwa secara detail berhubung anak saksi Sarno yang bernama Rohma Suci Triana belum bekerja, dari pembicaraan tersebut pada intinya Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto bersedia membantu memasukan Rohma Suci Triana menjadi PNSD dengan syarat menggunakan uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak diterima sebagai PNSD uang akan di kembalikan.

3. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 di depan kantor Sathar 22 Depohar 20 Lanud Iswahjudi pada saat mengikuti kegiatan olahraga bersama Terdakwa berkenalan dengan Serda Sutoyo, dan dalam kesempatan tersebut saksi Serda Sutoyo minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukan sdri Andri Purwaningtyas sebagai CPNSD Jatim tahun 2009.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi Wadi yang dibacakan di sidang, Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto pernah minta tolong memasukan sdr Rohma Suci Triana dan sdr Andri Purwaningtyas kepada saksi Wadi dengan persyaratan untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) bagi sdr Rohma Suci Triana, dan Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk sdri Andri Purwaningtyas.

5. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Serda Sutoyo untuk menolong sdri Andri Purwaningtyas masuk PNSD Jatim dengan persyaratan menyerahkan fotocopy ijasah terakhir, KTP, akta lahir, nomor tes dan uang sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi Sarno yang dibacakan, saksi Serda Eko Supriyanto yang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2010 saksi Sarno menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi dan tanda terima serta di saksikan oleh Winarti (isteri saksi Sarno) dan saksi Serda Eko Supriyanto.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Wadi Setiono dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, pada tanggal 20 Maret 2010 Terdakwa menyerahkan uang yang berasal dari saksi Sarno sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Wadi di Hotel Oval Surabaya dilengkapi kwitansi tanda terima sebagai persyaratan untuk memasukan Rohma Suci Triana sebagai PNSD Jatim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada hari, dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 saksi Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Serda Sutoyo terletak di Jl.Kopral Usman No.29 Kartoharjo Nganjuk di saksikan oleh sdr Yeni Astuti dan diterima langsung oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto mengirim uang kepada saksi Wadi Setiono dengan cara

ditransfer sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pendaftaran sdri Andri Purwaningtyas melalui rekening BCA.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wadi Setiono melalui rekening BCA untuk kekurangan pendaftaran sdri Andri Purwaningtyas.

11. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto menyerahkan uang kepada saksi Wadi Setiono sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di Kediri untuk kekurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran CPNSD sdri Andri Purwaningtyas.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2010 saksi Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di rumah Terdakwa di Griya segaran Permai Kec.Geger Kab.Madiun.

13. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2010 Terdakwa menerima surat panggilan yang diserahkan oleh saksi Wadi untuk di sampaikan kepada sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana.

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan surat panggilan yang ditujukan untuk sdri Andri Purwaningtyas melalui saksi Serda Sutoyo sedangkan surat panggilan untuk sdri Rohma Suci Triana Terdakwa serahkan pada tanggal 16 Oktober 2010 di rumah saksi sarno.

15. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2010, melalui media massa koran radar Madiun saksi Serda Sutoyo mengetahui surat panggilan yang dikirim oleh Terdakwa kepada sdri Andri Purwaningtyas adalah palsu dan pada tanggal 29 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 wib saksi Serda Sutoyo mendapat telpon dari Agus Budiono melalui handphone memberitahukan Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim.

16. Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2010 saksi Serda Sutoyo menelpon Terdakwa memberitahukan sdri Andri Purwaningtyas tidak diterima sebagai PNSD Jatim 2009 dan Terdakwa juga mendapat telpon dari saksi Serda Eko Supriyanto memberitahukan adanya berita dari televisi mengenai maraknya penipuan CPNSD Jatim, dan saksi Serda Eko Supriyanto menanyakan kepada Terdakwa bagaimana terhadap sdri Rohma Suci Triana, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Serda Eko Supriyanto untuk menunggu dulu karena itu baru merupakan berita, jika nanti adikmu (Rohma Suci Triana) tidak diterima uang akan dikembalikan.

17. Bahwa benar setelah mengetahui dengan jelas sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana tidak diterima sebagai PNSD Jatim, Terdakwa menghubungi saksi Wadi untuk minta pertanggungjawaban uang yang telah Terdakwa serahkan, akan tetapi saksi Wadi mengatakan tidak ada uang, sehingga Terdakwa minta tolong kepada saksi Serda Sutoyo untuk menanggulangi mengembalikan uang Pak Sukardi.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat memasukan seseorang menjadi PNSD Jatim menimbulkan kerugian secara materil bagi keluarga para saksi dan menguntungkan saksi Wadi.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “ Dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga“ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Unsur ini merupakan unsur alternatif, Majelis akan membuktikan unsur yang mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “ Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan

berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari korban, bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (uang).

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto datang ke rumah saksi Sarno menemui anak menantu saksi Sarno yang bernama Serda Eko Supriyanto, setelah ngobrol beberapa saat Terdakwa membicarakan pendaftaran CPNSD, pada saat itu saksi Sarno bertanya kepada Terdakwa secara detail berhubung anak saksi Sarno yang bernama Rohma Suci Triana belum bekerja, dari pembicaraan tersebut pada intinya Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto bersedia membantu memasukan Rohma Suci Triana menjadi PNSD dengan syarat menggunakan uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak diterima sebagai PNSD uang akan di kembalikan.

2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 di depan kantor Sathar 22 Depohar 20 Lanud Iswahjudi pada saat mengikuti kegiatan olahraga bersama Terdakwa berkenalan dengan Serda Sutoyo, dan dalam kesempatan tersebut saksi Serda Sutoyo minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukan sdri Andri Purwaningtyas sebagai CPNSD Jatim tahun 2009.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi Wadi yang dibacakan, Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto pernah minta tolong memasukan sdr Rohma Suci Triana dan sdr Andri Purwaningtyas kepada saksi Wadi dengan persyaratan untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) bagi sdr Rohma Suci Triana, dan Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk sdri Andri Purwaningtyas.

4. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Serda Sutoyo untuk menolong sdri Andri Purwaningtyas masuk PNSD Jatim dengan persyaratan menyerahkan fotocopy ijazah terakhir, KTP, akta lahir, nomor tes dan uang sejumlah Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar dari keterangan saksi Sarno, saksi Serda Eko Supriyanto yang diperkuat keterangan Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2010 saksi Sarno menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi dan tanda terima serta di saksikan oleh Winarti (isteri saksi Sarno) dan saksi Serda Eko Supriyanto.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi Wadi Setiono yang dibacakan dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, pada tanggal 20 Maret 2010 Terdakwa menyerahkan uang yang berasal dari saksi Sarno sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Wadi di Hotel Oval Surabaya dilengkapi kwitansi tanda terima sebagai persyaratan untuk memasukan Rohma Suci Triana sebagai PNSD Jatim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari, dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 saksi Serda Sutoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Serda Sutoyo terletak di Jl.Kopral Usman No.29 Kartoharjo Nganjuk di saksikan oleh sdr Yeni Astuti dan diterima langsung oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto mengirim uang kepada saksi Wadi Setiono dengan cara ditransfer sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pendaftaran sdri Andri Purwangingtyas melalui rekening BCA.

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wadi Setiono melalui rekening BCA untuk kekurangan pendaftaran sdri Andri

Purwangingtyas.

10. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto menyerahkan uang kepada saksi Wadi Setiono sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di Kediri untuk kekurangan pendaftaran CPNSD sdri Andri Purwangingtyas.

11. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2010 saksi Serda Sutoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di rumah Terdakwa di Griya segaran Permai Kec.Geger Kab.Madiun.

12. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2010 Terdakwa menerima surat panggilan yang diserahkan oleh saksi Wadi untuk di sampaikan kepada sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana.

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan surat panggilan yang ditujukan untuk sdri Andri Purwaningtyas melalui saksi Serda Sutoyo sedangkan surat panggilan untuk sdri Rohma Suci Triana Terdakwa serahkan pada tanggal 16 Oktober 2010 di rumah saksi sarno.

14. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2010, melalui media massa koran radar Madiun saksi Serda Sutoyo mengetahui surat panggilan yang dikirim oleh Terdakwa kepada sdri Andri Purwaningtyas adalah palsu dan pada tanggal 29 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 wib saksi Serda Sutoyo mendapat telpon dari Agus Budiono melalui handphone memberitahukan Andri Purwaningtyas tidak diterima menjadi PNSD Jatim.

15. Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2010 saksi Serda Sutoyo menelpon Terdakwa memberitahukan sdri Andri Purwaningtyas tidak diterima sebagai PNSD Jatim 2009 dan Terdakwa juga mendapat telpon dari saksi Serda Eko Supriyanto memberitahukan adanya berita dari televisi mengenai maraknya penipuan CPNSD Jatim, dan saksi Serda Eko Supriyanto menanyakan kepada Terdakwa bagaimana terhadap sdri Rohma Suci Triana, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Serda Eko Supriyanto untuk menunggu dulu karena itu baru merupakan berita, jika nanti adikmu (Rohma Suci Triana) tidak diterima uang akan dikembalikan.

16. Bahwa benar setelah mengetahui dengan jelas sdri Andri Purwaningtyas dan sdri Rohma Suci Triana tidak diterima sebagai PNSD Jatim, Terdakwa menghubungi saksi Wadi untuk minta pertanggungjawabkan uang yang telah Terdakwa serahkan, akan tetapi saksi Wadi mengatakan tidak ada uang, sehingga Terdakwa minta tolong kepada saksi Serda Sutoyo untuk menanggulangi mengembalikan uang Pak Sukardi.

17. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2010 saksi Serda Sutoyo mengembalikan uang Pak Kardi sebesar Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) di Mapolresta Madiun di saksikan oleh sdri Anis Noerani, Yuli Budi Susanti dengan dilengkapi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sukardi.

18. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang saksi Sarno sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di rumah saksi sarno dengan dilengkapi kwitansi tanda terima.

20. Bahwa benar para saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa Lettu Lek Agus Hariyanto dapat memasukan sdri Rohma Suci Triana dan sdri Andri Purwaningtyas sebagai PNSD Jatim karena dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan yang di sampaikan oleh Terdakwa mengatakan dapat memasukan seseorang sebagai PNSD Jatim karena Terdakwa mempunyai seorang teman yang bernama Wadi Setiono yang bekerja sebagai salah satu team penerimaan memasukan CPNSD Jatim.

Dengan demikian Unsur ketiga Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan

Terdakwa
bersalah
melakukan
tindak
pidana :
Dengan
maksud

menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sesuai pasal 378 KUHP.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah sehingga Terdakwa bersama saksi Wadi Setiono berani menawarkan dan menjanjikan kepada para saksi untuk diterima sebagai PNSD Jatim padahal Terdakwa maupun saksi Wadi Setiono tidak mempunyai kewenangan untuk menerima Pegawai sebagai PNSD Jatim dan ternyata hasilnya para calon yang berminat dan telah mendaftarka diri melalui Terdakwa tidak pernah diajukan maupun di proses sebagai pegawai PNSD Jatim sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kecewa bagi para saksi dan korban materi yang cukup besar hal ini menunjukan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya mengambil keuntungan dari nasib orang yang bergantung padanya tanpa peduli dengan aturan yang berlaku .

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Sarno sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa tega memanfaatkan kondisi para saksi yang lugu dengan menyampaikan keterangan tidak benar mengenai penerimaan pegawai PNSD Jatim .

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

Menimbang,
bahwa
barang-
barang
bukti dalam
perkara ini
berupa :
Surat
- surat :
- 1 (satu)
lembar
fotocopy
surat
panggilan
Badan
Kepegawaian
Daerah
Propinsi
Jawa Timur
kepada sdri
Rohma Suci
Triana
nomor

800.06/4011/212/2010 tanggal 1 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Serda Sutoyo dan sdri Anis Noeraini tertanggal 20 Desember 2010.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri Anis Noerani dan sdr Sukardi tanggal 20 Desember 2010.
 - 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan dari Bapak Sarno tanggal 16 Maret 2010 dan kwitansi penyerahan dari Pak agus hariyanto tertanggal 20 Maret 2010.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer BCA atas nama Agus Hariyanto.
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan dari bapak Agus Hariyanto tertanggal 22 Januari 2011 dan tanggal 9 Januari 2011.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari bapak Agus Hariyanto tertanggal 23 Januari 2011.
- Perlu di tentukan statusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP
2. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Hariyanto Lettu Lek NRP 507040 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Penipuan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat panggilan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur kepada sdr Rohma Suci Triana nomor 800.06/4011/212/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Serda Sutoyo dan sdr Anis Noeraini tertanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr Anis Noerani dan sdr Sukardi tanggal 20 Desember 2010.
- 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan dari Bapak Sarno tanggal 16 Maret 2010 dan kwitansi penyerahan dari Pak agus hariyanto tertanggal 20 Maret 2010.
- 2 (dua) lembar bukti transfer BCA atas nama Agus Hariyanto.
- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan dari bapak Agus Hariyanto tertanggal 22 Januari 2011 dan tanggal 9 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dari bapak Agus Hariyanto tertanggal 23 Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Ibnu Sudji had, SH
Mayor Chk NRP. 573973

Wing Eko Joedha H, SH.
Kapten Sus NRP. 524432

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 19 Agustus

2011 dalam
musyawarah
Majelis
Hakim oleh
Syf.
Nursiana,
SH. Mayor
Sus
NRP.519759
sebagai
Hakim Ketua
serta Ibnu
Sudji had,
SH. Mayor
Chk
NRP.573973
dan Wing Eko
Joedha H,
SH. Kapten
Sus
NRP.524432
sebagai
Hakim Hakim
anggota yang
diucapkan
pada hari
dan tanggal
yang sama
oleh Hakim
Ketua dalam
sidang yang
terbuka
untuk umum
dengan
dihadiri
oleh para
Hakim
anggota
tersebut di
atas, Oditur
Militer
Kapten Chk
Agus

Haryono., SH NRP 565913. Penasihat Hukum Palupi Rahayu, SH Mayor
Sus NRP 520943, Betarum, Saksi, SH Kapten Sus NRP 507366, Panitera
Dedi Wigandi S.Sos, SH, Kapten Chk NRP 21940135750972. serta
dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

PANITERA
ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Wigandi, S.sos,SH
Kapten Chk NRP. 21940135750972.

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Dedi Wigandi, S.Sos,SH.
Kapten Chk NRP. 21940135750972.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)